



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 756/KPTS/TI.130/11/2020  
TENTANG  
WALIDATA DAN PRODUSEN DATA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan satu data dalam pembangunan pertanian serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu mengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 663/Kpts/TI.130/11/2015 tentang Wali Data dan Unit Kliring Data dan Informasi Pertanian untuk Mewujudkan Satu Data dalam Pembangunan Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Walidata dan Produsen Data lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG WALIDATA DAN PRODUSEN DATA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Menetapkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai Walidata lingkup Kementerian Pertanian

KEDUA : Menetapkan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagai Produsen Data lingkup Kementerian Pertanian, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- KETIGA : Walidata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi dan data induk di Portal Satu Data; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data lingkup Kementerian Pertanian;
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata dapat melakukan kegiatan pengumpulan data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data.
- KELIMA : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri melalui Walidata mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
  - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata
- KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Pertanian.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 663/Kpts/TI.130/11/2015 tentang Walidata dan Unit Kliring Data dan Informasi

Pertanian untuk Mewujudkan Satu Data Pembangunan Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Nopember 2020

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
6. Kepala Badan Pusat Statistik;
7. Kepala Badan Informasi Geospasial;
8. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.